

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PENJARA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Kepolisian Resor Binjai)

SKRIPSI

OLEH:

VERONICA FAULINA Br. SIMANUNGKALIT

NPM: 208400162



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PENJARA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Kepolisian Resor Binjai)

*(Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Di Universitas Medan Area)*

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

VERONICA FAULINA Br. SIMANUNGKALIT

NPM: 208400162



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Penjaga Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kepolisian Resor Binjai)

Nama : Veronica Faulina Br. Simanungkalit

NPM : 208400162


Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing



(Dr. Wenggedes Frens S.H, M.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Veronica Faulina Br. Simanungkalit

NPM : 208400162

Bidang : Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA PENJARA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BINJAI)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 13 Maret 2025



Veronica Faulina Br. Simanungkalit

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronica Faulina Br. Simanungkalit

NPM : 208400162


Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **PENERAPAN HUKUM PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BINJAI)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 13 Maret 2025



Veronica Faulina Br. Simanungkalit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Veronica Faulina Br. Simanungkalit
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 11 Juli 2002
Alamat : Jl. Flores, No. 100, Kebunlada Binjai
Utara, Binjai, Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. DATA ORANG TUA

Ayah : Parlaungan Simanungkalit
Ibu : Ika Sapta Hawani
Anak ke : Satu dari Dua Bersaudara

3. PENDIDIKAN

SD : SD Yayasan Pendidikan Ahmad Yani Binjai
(Lulus tahun 2013)
SMP : SMP Negeri 7 Binjai
(Lulus tahun 2016)
SMA : SMA Negeri 2 Binjai
(Lulus tahun 2019)
Kuliah : Universitas Medan Area
(Lulus tahun 2025)

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BINJAI)

OLEH

VERONICA FAULINA Br. SIMANUNGKALIT

NPM: 208400162

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui upaya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDTR terhadap istri metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat di ambil kesimpulan bahwa Upaya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri Perlindungan terhadap Korban KDRT diatur pada UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumag Tangga secara khusus mengatur perlindungan bagi korban Bab VI Pasal 16 yang menjelaskan bahwa: a) dala kurun waktu 1 x 24 Jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan kepada korban, b) perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani, c) dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri Masalah pembuktian Korban yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun secara seksual terkadang mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Korban merasa malu untuk melapor ke polisi dalam keadaan fisik yang masih terluka atau cedera, ditambah lagi ketentuan untuk *visum et repertum* yang terkadang dibebankan kepada si korban sendiri. Untuk melapor kejadian tersebut saja terkadang sulit bagi si perempuan dan masih lagi harus melakukan *visum*. Biaya *visum* yang sering dibebankan kepada korban khususnya jika si korban adalah orang yang kurang mampu hal ini jelas menjadi kendala tersendiri

Kata Kunci: Penerapan Pidana Penjara, KDRT

ABSTRACT

THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW IMPRISONMENT FOR PERPETRATORS OF PHYSICAL DOMESTIC VIOLENCE (Case Study of Binjai Resort Police)

BY:
VERONICA FAULINA Br SIMANUNGKALIT
NPM: 208400162

The purpose of the research was to find out the implementation efforts of law enforcement for domestic violence (KDRT) against wives and to find out the inhibiting factors of law enforcement for domestic violence (KDRT) against wives. The research method used was normative juridical research or doctrinal legal research using secondary data. Based on the research conducted by the author, it could be concluded that the law enforcement efforts for domestic violence (KDRT) against wives and protection for victims of KDRT were regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, specifically providing protection for victims in Chapter VI Article 16 which explained that: a) within 1 x 24 hours from the time the domestic violence was known or reported, the police were obliged to immediately provide protection to the victim, b) the temporary protection as referred to in paragraph (1) was given for a maximum of 7 days from the time the victim was received or handled, c) within 1 x 24 hours from the provision of protection as referred to in paragraph (1), the police were obliged to request a court-issued protection order. The inhibiting factors in law enforcement for domestic violence (KDRT) against wives were related to the issue of evidence. Victims who experienced physical, psychological, or sexual violence often found it difficult to provide evidence. Victims felt ashamed to report to the police while still physically injured, compounded by the requirement of a forensic examination (visum et repertum) which was sometimes borne by the victim. Reporting such incidents alone was already difficult for women, let alone undergoing a forensic examination. The cost of the examination, often charged to the victim—especially if the victim was underprivileged was clearly an obstacle.

Keywords: *Application of Criminal Law, Domestic Violence*



KATAPENGANTAR

Puji Tuhan dan syukur penulis ucapkan, Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan izin dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dimana penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penerapan Hukum Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kepolisian Resor Binjai)”**

Berkat perjuangan dan suka cita, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga penulis mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada bapak saya Alm. IPDA Parlaungan Simanungkalit, banyak hal yang menyakitkan saya lalui, tanpa sosok bapak babak belur di hajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh dan tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang bapak berikan. Maka tulisan ini penulis persembahkan untuk cinta pertama saya dan kepada ibu saya Ika Sapta Hawani yang selalu mendoakan dan juga memberi dukungan penuh hingga penulis bisa sampai kepada titik ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada adik laki-laki saya Bripda Jefri Martinus Simanungkalit yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada seseorang tak kalah penting yaitu pasangan penulis Theo Manta Sembiring Meliala yang tiada henti untuk memberi dorongan dan motivasi penulis dalam segala hal. Berkontribusi banya dalam penulisan karya tulis ini, baik

tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat penulis di bangku perkuliahan Mayang Augustami yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tidak pernah henti saling menyemangati. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat kecil penulis Bella Ananda yang tiada henti untuk menyemangati penulis. Pada kesempatan ini izinkan penulis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiqi S.H. M.Kn Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing penulis
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Universitas Medan Area
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Sistim Informasi Universitas Medan Area
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H, Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

7. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis
8. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H, Selaku Ketua Penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis
9. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, Selaku Sekertaris penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis
10. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis
11. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu seluruh kebutuhan administrasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Teman-teman Sealmamater Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan bantuan, saran dan juga dukungan kepada penulis
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Demikian yang bisa penulis sampaikan, selanjutnya mohon bekenan kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan dan juga kritik yang membangun demi keberlangsungan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah

Medan, 13 Maret 2025



Verovica Faulina Br. Simanungkalit



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Permasalahan	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5.Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana Penjara	11
2.1.1 Pengertian Pidana Penjara	11
2.1.2 Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Penjara	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	18
2.2.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana	18
2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	25
2.3.1 Pengertian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	25
2.3.2 Bentuk Kekerasan Fisik	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian	35
3.2 METODOLOGI PENELITIAN	36
3.2.1 Janis Penelitian	36

3.2.2	Sumber Data -----	36
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data -----	36
3.2.4	Analisis Data -----	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN -----		39
4.1.Penegakan Hukum Tindak Pidana kasus Kdrt Terhadap Istri -----		39
4.2.Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri -----		48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN -----		59
5.1.KESIMPULAN -----		59
5.2.SARAN -----		60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT mencakup segala perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan pada perempuan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga. kasus KDRT tidak hanya mencakup tindakan fisik yang kasat mata, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk kekerasan non-fisik seperti ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga..¹

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan inti dari UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Perlindungan ini mencakup segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban. (Widati Wulandaria Dalam Kumpulan Tulisan Tentang Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2020, hal. 208). Kekerasan dalam rumah tangga seringkali sulit diungkapkan karena banyak yang menganggapnya sebagai hal yang lumrah,

¹ Winna Amelia A. Senandi Dan Thresia Hildam Y. Krey, *Penegekan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Prosiding (Seminar Hasil Penelitian Pengembangan IPTEKS Dan SAINS Edisike-8 Juli 2022 hlm.82

bahkan bagian dari pendidikan suami terhadap istri. Pelaku kekerasan beranggapan bahwa apa yang terjadi dalam urusan rumah tangga adalah hak *privasinya*, sehingga orang lain tidak perlu tahu dan tidak berhak ikut campur.

Salah satu ciri khas pelaku KDRT adalah rendahnya harga diri. Pelaku, yang seringkali merupakan suami atau laki-laki dalam rumah tangga, memiliki kecenderungan untuk merasa superior dan berhak untuk berkuasa serta membuat keputusan. Sayangnya, banyak pelaku KDRT yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal karena hubungan mereka dengan korban, baik sebagai istri maupun anak. Korban (istri) seringkali merasa tidak tega untuk melaporkan pelaku KDRT atau mencabut laporannya, meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin akan menjadi korban KDRT lagi di kemudian hari. Hal ini menjadi permasalahan serius dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.²

Perilaku menyimpang dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan. Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, kita tinjau hal-hal yang terdapat Kriminologi. Karena menurut Sutherland and Cressey, Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkungannya adalah proses pembuatan perundang-undangan pelanggaran perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut.³

² *Ibid.* 83

³ Sutan Siregar dan Pranjono, *Penegakan Hukum Terhadap Tidak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah Vol.3 No.2 Agustus 2019 hlm.76

Peletak dasar Mazhab Anthropolgis adalah Cesare Lombroso yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang, sedangkan menurut Mazhab Sosiologis factor penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan (*niveau-theorie*) penjahat dan lingkungannya (*milieu-theori*) yang *Manouvrier* dan *Lacassagne*. Aliran yang ketiga yaitu Mazhab Biososiologis menggunakan *theorie convergentie* (gabungan) sebagai penyebab kejahatan. Tokoh Mazhab ini adalah Ferry dan Van Bemmelen. Menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh beberapa factor sederhana faktor-faktor tersebut antara lain adalah: sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideology pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga. Kejadian demi kejadian, periode demi periode, kekuatan-kekuatan relatif dari watak dan lingkungan silih berganti atau bersamaan berpengaruh terhadap seseorang.⁴

Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga bantuan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut LKBHUWK, disebabkan oleh dua faktor utama: internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kepribadian pelaku yang cenderung

⁴ *Ibid.* hlm.76-77

melakukan kekerasan saat merasa marah atau frustrasi. Kepribadian agresif ini biasanya terbentuk dari interaksi dalam keluarga atau lingkungan sosial sejak kecil. Kekerasan dalam rumah tangga juga seringkali bersifat turun-temurun karena anak-anak belajar cara berinteraksi dari orang tua mereka.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi lingkaran setan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan cenderung meniru perilaku tersebut dalam kehidupan pernikahan mereka kelak. Mereka mungkin menganggap kekerasan sebagai cara yang *нормальный* untuk menyelesaikan masalah atau bahkan merasa bersalah jika tidak melakukannya. Emosi negatif yang terpendam terhadap orang tua yang melakukan kekerasan dapat berujung pada tindakan serupa terhadap pasangan atau anak-anak mereka sendiri.⁶

Setiap tindakan kekerasan di dalam rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik hingga penelantaran, adalah pelanggaran HAM dan bentuk diskriminasi yang harus diakhiri. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi seluruh anggotanya. Namun, kenyataannya, banyak rumah tangga yang berubah menjadi arena penyiksaan akibat tindak kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.⁷

⁵ *Ibid.* hln.77

⁶ *Ibid.* hlm.77

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung PT. Citra Aditya 2018, hlm.1

Tindak kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga sering disebut dengan tindakkasus KDRT. Tindak kekerasan tersebut seringkali disebabkan karena adanya faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan perilaku hasil meniru⁸

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yaitu hubunga kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan – pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delecti* biasa dimana saja, di semua tempat⁹

Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan dan keharmonisan tidak selalu menjadi bagian dari setiap keluarga. Beberapa keluarga harus berhadapan dengan berbagai permasalahan yang menyebabkan ketidaknyamanan, tekanan, kesedihan, atau bahkan rasa takut dan

⁸ *Ibid.* hlm.20

⁹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian hokum KDRT*, Jakarta Pustaka Yustisia 2015, hlm.1

benci di antara anggota keluarga. Hal ini tercermin dari masih banyaknya kasus rumah tangga yang mengalami masalah, termasuk kasus KDRT.¹⁰

Keluarga dapat diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia yang menjadi tempat untuk berlindung, untuk beristirahat, serta kenyamanan yang diterima oleh anggota keluarganya. Namun ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, adapun kerugian yang dialami oleh korban tindak kekerasan dalam keluarga tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya.¹¹

Mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diungkapkan dikarenakan banyak istri yang memilih untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut mendapat cemoohan dari masyarakat. Selain dari sikap mendiamkan seolah-olah tidak terjadi tindak kekerasan tersebut merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga¹²

Ancaman dengan senjata yang berujung pada kematian adalah risiko terbesar yang dapat muncul jika KDRT tidak dihentikan. Tanda akibat kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat terlihat dengan mudah, misalnya berupa luka dan memar. Kekerasan dalam rumah tangga yang menyerang psikologis akan meninggalkan luka

¹⁰ Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta PT. Nas Media Indonesia 2021, hlm.1-2

¹¹ Meidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung PT. Refika Aditama 2014, hlm.15

¹² Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Victimologis)*, Jakarta Sinar Grafika 2016, hlm.2

batin dan rasa tidak percaya diri, yang sampai memicu trauma, stres, atau depresi. Ada kalanya korban KDRT bahkan tidak sadar bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dengan tahu tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga, Anda bisa lebih waspada dan tahu kapan harus mencari pertolongan, baik untuk diri sendiri maupun orang terdekat Anda

Fakta menunjukkan bahwa kasus KDRT masih sering terjadi di Indonesia. Perlindungan terhadap korban KDRT belum sepenuhnya terjamin oleh sistem hukum yang berlaku. Akibatnya, lembaga perkawinan belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan. Perceraian menjadi salah satu jalan keluar yang sering diambil oleh korban KDRT. Selain fokus pada pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, UU PKDRT juga mengatur secara khusus tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tindakan-tindakan ini memiliki unsur pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.¹³

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri?

¹³ Guse Praudi, *Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta 2014, hlm.5

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDTR terhadap istri

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para pembaca dan para pelaku tindak pidana, Serta berguna sebagai bahan kajian untuk para Mahasiswa dalam menyusun Skripsi kedepannya terutama dalam bidang upaya pelaksanaan hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT terhadap istri.
2. Bagi Masyarakat Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang bagaimana penindakan kasus dalam rumah tangga.
3. Bagi Mahasiswa Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang

bagaimana penerapan hukum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan (KDTR) dan bagi mahasiswa agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

1.5.Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Theresia Esthi Tyasanta yang bertopik “Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan No. 30 / Pid.B / 2007 / PN.Ung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)” Dari Universitas Katolik Soegijapranata, tahun 2020. Dimana pembahasan yang diambil penulis yaitu untuk memberi gambaran tentang penerapan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dimana penerapan sanksi pidana tidak sama dengan ketentuan pemidanaan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Feby Rosaphin Tarigan yang bertopik “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri”. Dari Universitas Kristen Indonesia, tahun 2018. Dimana pembahasan yang diambil penulis

yaitu mengenai tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bertujuan mengetahui pengaturan hukum kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, serta factor-faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu menelaah bahan hukum terkait dan menganalisis secara sistematis, peraturan perundang-undangan.

3. Yudha Dwi Aryanda Syahputra yang bertopik “Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan No:611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418) “. Dari Universitas Islam Malang, tahun 2022. Dimana pembahasan yang diambil penulis yaitu banyaknya bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perundang- undangan di Indonesia saat ini telah mengatur perlindungan terhadap korbankasus KDRT, oleh karena itu diterbitkanlah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana Penjara

2.1.1. Pengertian Pidana Penjara

Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk *pidana* yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengklasifikasikan *pidana* menjadi dua kategori utama: *pidana* pokok dan *pidana* tambahan. *Pidana* pokok meliputi *pidana* mati, *pidana* penjara, *kurungan*, dan *denda*. Sementara itu, *pidana* tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sebagai bentuk sanksi pidana yang sering diterapkan, pidana penjara digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah kejahatan. Pidana penjara mulai digunakan sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana sejak akhir abad ke-18, yang berakar pada *individualisme* dan gerakan *perkerimansiaan*. Hal ini menyebabkan pidana penjara menjadi semakin penting dan menggantikan pidana mati serta pidana badan yang dianggap tidak manusiawi.¹⁴ Hukuman penjara pada dasarnya adalah perampasan kemerdekaan yang berpotensi menimbulkan stigma negatif dan merendahkan martabat serta harga diri seseorang.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang Badan Penerbit UNDIP, 2016 hlm.44

2.1.2. Jenis-Jenis Pidana Penjara

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hokum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hokum yang diatur secara khusus untuk meberikan pengamanan bagi penegak hokum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hokum tersebut. Sedangkan sanksi tindakan merupakan pemberian suatu hukuman dengan sifat tidak menderitakan tapi mendidik. Tindakan yang dimaksud ialah mengamankan masyarakat serta memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa. Pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit dan lain sebagainya.¹⁵

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara, tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan rumusan *Standard Minimum Rules for The treatment of Prisoners*, yang anantara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial. Eksistensi dasar pbenaran ditetapkan pidana penjara selama ini tidak pernah dipersoalkan, yang pada umumnya dipersoalkan adalah mengani berat ringannya ancaman pidana penjara dan sistem perumusannya dalam undang-undang. Tidak dipersoalkan eksistensi dan dasar pbenaran penjara yang berhubungan dengan adanya kebijaksanaan yang mempertahankan jenis-jenis pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP menurut UU No. 1 Tahun 2023. Tetapi menurut pertimbangan kriminalisasi, masih patutnya

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika 2012 hlm.193

dipidana perbuatan tertentu sehingga penggunaan sanksi pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya, tetap bersifat selektif yang diorientasikan pada pola kebijaksanaan tertentu, yakni ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan, pertama, yang bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila; kedua, yang membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; ketiga, yang menghambat tercapainya pembangunan nasional

Jenis-jenis pidana tertulis dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.¹⁶ Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu. Perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok di jatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi dua jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki lima jenis pidana yaitu:

1. Pidana mati,

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi pro dan kontra

¹⁶ Septono Raharjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Buana Ilmu Populer, 2017 hlm.636

2. Pidana penjara

Pidana penjara ialah berupa pembatasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.¹⁷ Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga di kenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari satu (1) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantuk ketika ada ancaman hukuman mati (pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun)

3. Pidanan Kurungan

Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan dari pada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman pada seseorang. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih tinggi dengan pidana yang berada di bawahnya. Kesimpulan urai diatas ialah bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati

¹⁷ Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung Arimeco 1986 hlm.58

Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

- 1) Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan k Lembaga Permasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.¹⁸
- 2) Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.
4. Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.¹⁹

¹⁸ Mohammad Taufik makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta Kreasi Wacana 2005 hlm.71

¹⁹ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta Miyra Wacana Media, 2015 hlm.53

5. Pidana tutupan. Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum Pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang- undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:²⁰

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana

²⁰ *Ibid.* hlm.54

dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:²¹

- 1) Tidak bersifat otomatis, namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup.
 - 2) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim. Adapun tentang jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu digaris bawahi bahwa hakim baru bisa menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan sebelumnya apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.
- c. Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta Pradya Paramita, 1985 hlm.53

undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan- kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.²²

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan adanya tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan dengan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan oleh Indonesia, bersumber dari *Wetboek Van StrafrechtNetherland*, maka pembentuk Undang- Undang menggunakan dengan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. *Strafbaarfeit* adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda. Secara etimologis, kata ini tersusun dari tiga unsur, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dalam konteks ini berarti pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.²³

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Grafika cet-2 hlm.284

²³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Depok PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang membuat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Para pakar asing hukum pidana kemudian telah mendefinisikan *strafbaarfeit* menurut pandangannya masing-masing.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha

pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.²⁴

Dalam kajian hukum pidana, subyek hukum memiliki peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menjelaskan bahwa salah satu subyek hukum pidana adalah manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu sebagai penanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana.²⁵

Tanggung jawab pidana sepenuhnya dipikul oleh individu yang terbukti melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana, dengan ancaman hukuman yang sama beratnya dengan pelaku utama. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Dader*: Penanggungjawab mandiri
- b. *Doen plegen*: Penanggungjawab penyuruh
- c. *Medeplegen*: Penanggungjawab turut melakukan
- d. *Uitlokker*: Penanggungjawab pembujuk/perencana
- e. *Medeplichtigheid*: Memberikan bantuan

a. *Dader* artinya: Penetapan seseorang sebagai pelaku tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi, tetapi harus melalui pembuktian yang meyakinkan. Proses pembuktian ini penting untuk menghindari kesalahan dalam menentukan status seseorang dalam suatu perkara. Yaitu penanggungjawab

²⁴ Alfitra, *Modus Alperandi Pidana Khusus Diluar KUHP*, Jakarta Raih Asa Sukses, 2014 hlm.119

²⁵ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara Limited Jakarta, 2000 hlm.83

peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semu unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang²⁶

Pelaku/*dader* suatu tindak pidana itu adalah: Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur semua delik seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri, atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²⁷

Menurut Van Hattum, pelaku dalam arti yang sebenarnya adalah individu yang melakukan tindak pidana. Lebih spesifiknya, pelaku adalah orang yang memenuhi rumusan delik, baik secara keseluruhan maupun sebagian unsurnya.

²⁶ *Ibid.* hlm.83

²⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010 hlm.567

Zevenberger juga menyatakan bahwa pelaku adalah orang yang telah memenuhi seluruh unsur delik secara lengkap..²⁸

Menurut Stochid Kartanegara, *delmening*, atau penyertaan, terjadi apabila suatu tindak pidana melibatkan beberapa pelaku. Doktrin ini membagi *delmening* menjadi dua jenis:

- a. *Delmening* Mandiri: Dalam jenis ini, setiap peserta bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing.
- b. *Delmening* Tidak Mandiri: Dalam jenis ini, tanggung jawab seorang peserta bergantung pada tindakan peserta lainnya.²⁹

Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyerta yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu:³⁰

1. Pelaku (*Plegen, Dader*)

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan menganjurkan

2. Menyuruh Melakukan

Dalam konteks *penyertaan* tindak pidana, seseorang yang berkeinginan melakukan kejahatan namun tidak melakukannya sendiri, melainkan

²⁸ *Ibid.* hlm.570

²⁹ Stochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa 2001 hlm.497-498

³⁰ Irene Ulfa, *Pembuktian Pengejur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Jurnal Media Luris, Vol. No.2 2018 hlm.303-304

memerintah orang lain untuk melakukannya, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Orang yang diperintah tidak akan dikenakan pidana, sementara orang yang memerintah atau yang mengendalikan perbuatan tersebut akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

3. Turut serta Malakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)

Medeplegen, Mede Dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil tindak pidana
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana

Untuk adanya suatu *doenplegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu dalah seseorang yang tidak cakap hukum atau *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila pelaku yang ditunjuk untuk melakukan kejahatan tidak memiliki kesalahan (*schuld*) sama sekali, baik yang disengaja (*dolus*) maupun tidak disengaja (*culpa*), atau jika ia tidak memenuhi unsur *opzet* (maksud)

seperti yang tercantum dalam undang-undang, maka orang tersebut tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

4. Apabila seseorang yang diperintah untuk melakukan tindak pidana dapat dianggap memenuhi unsur *oogmerk* atau niat, terutama jika unsur tersebut secara jelas disebutkan dalam rumusan undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, jika undang-undang secara spesifik mensyaratkan adanya niat tertentu dalam suatu tindak pidana, dan orang yang diperintah untuk melakukan tindak pidana tersebut memiliki niat tersebut, maka unsur *oogmerk* dapat dianggap terpenuhi.
5. Jika pelaku tindak pidana bertindak di bawah tekanan *overmatch* atau situasi yang sangat memaksa sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, maka ia tidak dapat dipidana.
6. Seseorang yang diperintahkan untuk melakukan tindak pidana dan melaksanakannya dengan itikad baik, tidak dapat dipidana apabila perintah tersebut ternyata diberikan oleh atasan yang tidak berwenang. Hal ini berlaku jika orang yang diperintah tersebut tidak mengetahui bahwa atasannya tidak memiliki wewenang untuk memberikan perintah tersebut.
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu *boerdanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.³¹

³¹ *Op. Cit.* P.A.F Lamintang hlm.571

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2.3.1. Pengertian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), mencakup segala tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang, terutama perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, serta penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diartikan sebagai bentuk penganiayaan, baik fisik maupun emosional/psikologis, yang bertujuan untuk mengontrol pasangan dalam kehidupan keluarga.³²

Selain melakukan kekerasan secara emosional, pasangan yang melakukan KDRT biasanya kerap melakukan intimidasi atau ancaman kepada pasangannya, seperti:³³

- a. Pasangan pernah membuang atau menghancurkan barang milik Anda
- b. Pasangan terus-menerus mengikuti dan ingin tahu keberadaan Anda
- c. Pasangan mengancam akan membunuh dirinya sendiri atau membunuh anak Anda

³² Muhammad Taufik Makaro, *hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga*, Jakarta Rineke Cipta 2014, Hlm117

³³ <https://www.alodokter.com/melindungi-diri-dari-kekerasan-dalam-rumah-tangga> di akse 5 Maret 2025

- d. Pasangan selalu memeriksa benda-benda pribadi Anda atau membaca pesan singkat dan surat elektronik Anda
- e. Pakaian yang Anda kenakan ataupun makanan yang Anda konsumsi dikontrol olehnya
- f. Pasangan membatasi uang yang Anda pegang, sehingga Anda tidak dapat membeli kebutuhan penting untuk diri sendiri dan anak

Selain beberapa tindakan di atas, pelecehan terhadap agama, cacat atau kekurangan fisik, etnis, ras, atau tingkatan sosial antar pasangan juga dapat dikategorikan sebagai KDRT.

Upaya untuk keluar dari hubungan penuh kekerasan sering kali tidak mudah. Masalah ekonomi umumnya menjadi salah satu alasan untuk terus bertahan di dalam situasi yang membahayakan ini.

Korban KDRT yang mencoba lari justru mendapat kekerasan yang lebih buruk lagi jika tertangkap. Pada pasangan heteroseksual, suami yang menyiksa istrinya juga sering kali tidak ingin sang istri membawa pergi anak mereka.

Makin lama bertahan di dalam situasi KDRT, makin besar bahaya yang mengancam. Tidak hanya diri sendiri yang terluka, tetapi anak yang menyaksikan kekerasan berisiko tumbuh menjadi pribadi yang juga suka melakukan kekerasan. Bahkan, anak juga berisiko mengalami gangguan psikis, perilaku agresif, dan rendah diri.

Jika Anda sudah lama ingin keluar dari hidup penuh kekerasan dan tekanan, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan:

- a. Beri tahu kondisi Anda pada orang terdekat yang dapat Anda percaya. Pastikan pelaku tidak berada di sekitar ketika Anda menginformasikan hal ini.
- b. Dokumentasikan luka Anda dengan kamera dan simpan dengan hati-hati.
- c. Catat perilaku kekerasan yang Anda terima beserta waktu terjadinya.
- d. Hindari melawan kekerasan dengan kekerasan, karena berisiko membuat pelaku bertindak lebih ekstrem.³⁴

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mencakup berbagai bentuk. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menimbulkan rasa sakit, menyebabkan penyakit, atau mengakibatkan luka berat, seperti yang tercantum dalam Pasal 6. Kekerasan psikis, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7, adalah tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, atau penderitaan psikis yang berat. Sementara itu, kekerasan seksual, sesuai dengan Pasal 8, mencakup: (Tangga, 2004)

- a. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang tinggal di lingkungan rumah tangga yang sama.

³⁴ <https://www.alodokter.com/melindungi-diri-dari-kekerasan-dalam-rumah-tangga> di akses 5 Maret 2025

- b. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, di mana pelaku dan korban berada dalam lingkup rumah tangga.³⁵

Setiap tindakan kekerasan, apalagi yang terjadi dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan ini juga merupakan bentuk diskriminasi yang tidak bisa ditolerir.. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Setiap tindakan kekerasan, tanpa memandang seberapa kecilnya, dapat dilaporkan sebagai tindakan pidana dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah segala tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, terutama terhadap perempuan. Tindakan ini juga mencakup ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum dalam konteks rumah tangga.³⁶

Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stresor yang dihadapi seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, orang lain secara fisik maupun psikologis (Zubaedi, 2007). Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang

³⁵ file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Irsyaf+Marsal+et+al.pdf Irsyaf Marsal Dkk, *Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat*, Jurnal IBLAM LAW REVIEW Vol.4 No.1 2024 hlm.203

³⁶ file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Irsyaf+Marsal+et+al.pdf Irsyaf Marsal Dkk, *Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat*, Jurnal IBLAM LAW REVIEW Vol.4 No.1 2024 hlm.196

dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana klien mengalami perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan termasuk orang lain dan barang-barang. Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliru karena hilangnya kontrol diri akibat adanya stresor yang menjadi permasalahan secara fisik maupun psikologis yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, individu lain maupun lingkungan³⁷

2.3.2. Bentuk Kekerasan fisik

Dari berbagai jenis kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan sebagai berikut:³⁸

a. Kekerasan fisik

Bentuk kekerasan fisik bisa bermacam-macam, yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh (tangan, kaki), mulai dari pukulan, jambakan, injakan, cubitan, mendorong kasar, pelemparan, cekikan, tendangan, sampai penyiksaan dengan menggunakan alat seperti pentungan, pisau, ban pinggang, setrika, sundutan rokok, siraman air keras dan sebagainya

b. Kekerasan psikis

³⁷ *Ibid.* hlm. 196

³⁸ <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/143/133> Aris Setiabudi Dkk, *TRindak PIDana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 995/Pid-Sus/2021/PN.Jkt.Sel)* Jurnal Yure Humano Vol.6 No. 1 2022 hlm.3

Tindak kekerasan yang dilakukan dengan menyerang psikologis korban, bertujuan untuk merendahkan citra seorang perempuan baik melalui kata-kata maupun perbuatan seperti umpatan, membentak dengan kata-kata kasar, menghina dan mengancam.

c. Kekerasan seksual

Penganiayaan atau penyerangan seksual bukan hanya monopoli kegiatan penjahat dan pemerkosa di luar rumah saja, tetapi ternyata dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Suami memaksa istri berhubungan seksual dengan cara menyakitkan, pengisolasian istri dari kebutuhan batin, memaksa istri menjadi seorang pelacur.³⁹

d. Penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi)

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami dengan cara membuat istri dan anak tergantung secara ekonomi dengan cara melarang istri bekerja, atau suami melarang istrinya mencari nafkah, padahal suami sendiri tidak memberi nafkah kepada istrinya, suami mengeksploitasi istri atau anak untuk mendapatkan uang bagi kepentingannya, membatasi ruang gerak (mengontrol setiap keputusan, mengontrol uang) atau mengawasi kegiatan istri dan anak hingga mengisolasi korban dari kehidupan sosialnya. Menggunakan alasan budaya, agama, gender untuk menekan korban dan membuat korban tidak berdaya. Penelantaran adalah jenis kekerasan yang bersifat mult dimensi (fisik, seksual, emosional, sosial, dan ekonomi). Menelantarkan istri dan anak dengan cara tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian,

³⁹ *Ibid.* hlm.4

pengobatam, juga meninggalkan anak sendirian di rumah merupakan beberapa contoh penelantaran fisik. Tidak pernah menyetntuh atau berhubungan seksual terutama disaat yang memungkinkan untuk kedua belah pihak membiarkan anak dan istri terlantar tanpa uang dan membertahan sikap tidak acuh untuk mencari nafkah (kekerasan pasif)⁴⁰

Kejahatan berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami selaku kepala keluarga terhadap istri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semua norma kehidupan, terlebih sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri khususnya membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hukum lahir memberikan perlindungan terhadap siapa saja yang haknya dilanggar dalam bentuk Undang-Undang, termasuk perlindungan terhadap siapa saja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴¹

Bentuk kekerasan fisik bisa bermacam-macam, yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh (tangan, kaki), mulai dari pukulan, jambakan, injakan, cubitan, mendorong kasar, pelemparan, cekikan, tendangan, sampai penyiksaan dengan menggunakan alat seperti pentungan, pisau, ban pinggang, setrika, sundutan rokok, siraman air keras

⁴⁰ *Ibid.* hlm.4

⁴¹ *Ibid.* hlm.5

dan sebagainya. Menurut pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada 4, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi).⁴²

2.3.3. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku KDRT

a. Kekerasan Seksual

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Pidana penjara selama empat tahun hingga 15 tahun atau denda sebesar Rp 12 juta hingga Rp 300 juta diberlakukan bagi setiap orang yang memaksa orang yang berada dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- 2) Pidana penjara selama lima tahun hingga 20 tahun atau denda mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 500 juta diberlakukan jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban mengalami luka yang tidak bisa sembuh sepenuhnya, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan selama minimal satu bulan atau setidaknya satu tahun secara tidak berurutan, menyebabkan gugurnya atau kematian janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya organ reproduksi.

b. Kekerasan Fisik

⁴² *Ibid.* hlm.8

⁴³ <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/> di akses 5 maret

2025

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- 2) Pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 30 juta diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau menderita luka berat.
- 3) Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal.
- 4) Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari⁴⁴

c. Pelaku Psikis

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:


- 1) Pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta diberlakukan bagi setiap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga.
- 2) Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta diberlakukan jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami

⁴⁴ *Ibid.*

terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak menyebabkan penyakit atau menghambat dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

d. Pelaku penelantaran rumah tangga

Pelaku penelantaran rumah tangga dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama tiga tahun atau denda maksimal sebesar Rp 15 juta. Hukuman ini berlaku bagi pelaku yang menelantarkan anggota keluarga dalam rumah tangganya atau yang dengan sengaja membatasi anggota keluarganya untuk bekerja, sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan ekonomi.⁴⁵



⁴⁵ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

3.1.1. Waktu Penelitian

Table Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2024-2025											
		Desember			Januari			Februari			Maret		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Binjai sebagai Instansi yang menangani perkara yang menjadi objek penelitian penulis tentang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder, menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis normatif, kualitatif, menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika.⁴⁶

3.2.2. Sumber Data

1. Data Primer: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otorisasi. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki
2. Data Sekunder: bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang dituliseleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi
3. Data Tersier: bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁷

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁶ Edi Warman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2016 Hal.22

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2006, Hal.141


- a. Melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta media internet (*website*)
- b. Melakukan penelitian lapangan (*Field research*), mengambil data, studi langsung ke Polrestabes Medan tempat di lakukannya penanganan kasus yang menjadi objek kajian penulis
- c. Melakukan wawancara dengan unit criminal khusus di Polrestabes Medan

3.2.4. Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin. Untuk menganalisa data penelitian digunakan metode analisis data kualitatif. “Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal”.⁴⁸

⁴⁸Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012 hal.98

Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. *Creswell* (1998) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi alami.⁴⁹



⁴⁹ Juliansyah Noor. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Kencana Jakarta 2011 hlm.34

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

- 5.1.1. Perlindungan bagi korbankasus KDRT di Indonesia diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara khusus, Bab VI Pasal 16 undang-undang ini mengatur tentang perlindungan korban *KDRT*. Kepolisian memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban dalam jangka 1 x 24 jam sejak menerima laporan *KDRT*. Perlindungan sementara ini berlaku selama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Setelah memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah dalam waktu 1 x 24 jam.
- 5.1.2. Tantangan terbesar dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT pada istri adalah masalah pembuktian.. Korban seringkali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti, terutama dalam kasus kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Rasa malu untuk melaporkan kondisi fisik yang terluka atau cedera, ditambah dengan keharusan melakukan *visum et repertum* yang terkadang menjadi beban korban, semakin mempersulit situasi. Proses pelaporan yang sulit dan biaya visum yang seringkali ditanggung korban, terutama bagi mereka yang kurang mampu, menjadi kendala besar dalam upaya mencari keadilan.

5.2 SARAN

- 5.2.1. Aspek ini mengkaji penegakan hukum dalam kasus KDRT yang korbannya adalah istri. Perlindungan terhadap Korban KDRT seharusnya menjadi prioritas utama karena tidak tertutup kemungkinan kedua pihak akan hidup bersama kembali sehingga perlu pengawasan ketat terhadap korba-korban KDRT
- 5.2.2. Seharusnya pelaku dalam KDRT tetap harus di proses meskipun telah dilakukan perdamaian di kedua pihak agar potensi terulangnya kekerasan dalam rumah tanggat yang terjadi dapat di minimalisir



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Undip.
- Fitra, A. (2014). *Modes Alperandi Pidana Khusus Diluar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartanegara, S. (2001). *Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Khalid, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Lamintang, P. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Makao, M. T. (20014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meidianto, A. D. (2021). *Alternatif Penyelesaiasn Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: PT. Nasmedia Indonesia.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Kaya Ilmuaih*. Jakarta: Kencana .
- Praudi, G. (2014). *Berbagai Tindak Pidana Kekerasa dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: PT. Media Indonesia.
- saraswati, R. (2018). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.
- Soenarso, S. (2011). *Filsafat Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, M. H. (2016). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dalam Perspektif yuridis victimologis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suadi, A. (2000). *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Grasindo.

Syamsuddin. (2012). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tresna, M. (2000). *Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara Limited .

Warman, E. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum (panduan Penulisan Skripsi, Tesis Diesrtasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

JURNAL

Winna Amelia A. Senandi Dan Thresia Hildam Y. Krey, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Prosiding (Seminar Hasil Penelitian Pengembangan IPTEKS Dan SAINS Edisike-8 Juli 2022

Sutan Siregar dan Pranjono, *Penegakan Hukum Terhadap Tidak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah Vol.3 No.2 Agustus 2019

Irene Ulfa, *Pembuktian Pengejur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Jurnal Media Luris, Vol. No.2 2018

Irsyaf Marsal Dkk, *Tinjaun Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat*, Jurnal IBLAM LAW REVIEW Vol.4 No.1 2024

Reyanda Muzhaqin Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Unja Journal Of Legalstudies, Vol.01 No. 01 2023 hlm.277

Mumuh Muharram Aprizal, *Hambatan Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Analisis Sosiologis*, Jurnal 2023

Rianti Putri Nababan Dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana kasus KDRT Terhadap Istri di Kabupaten Buleleng Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus*

No.BP/55VIII/2021/Reskrim), e-Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.5 No.2 2022

Setiabudi Dkk, TRindak PIDana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 995/Pid-Sus/2021/PN.Jkt.Sel) Jurnal Yure Humano Vol.6 No. 1 2022

WEBSITE

file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Irsyaf+Marsal+et+al.pdf

file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Irsyaf+Marsal+et+al.pdf Irsyaf Marsal Dkk, Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat, Jurnal IBLAM LAW REVIEW Vol.4 No.1 2024 hlm.204

file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/_13.+207-224+Rianitapril+Putri+Nababan.pdf di akses 3 Januari 2025 e-Jurnal Komunikasi Yustisia Vol.5 No. 2 2022 hlm.215

<http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1094/> Jurnal Mumuh Muharram Aprizal, Hambatan Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Analisis Sosiologis, 2023

WAWANCARA

AIPDA Kalme Sembiring, 2025, "Penerapan Hukum Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga" *Wawancara*: 10 Januari 2025, Kepolisian Resor Binjai

LAMPIRAN



Foto Bersama Bapak AIPDA Kalme Sembiring di Kepolisian Resor Binjai





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT BINJAI

Jl. Sultan Hasanuddin No 1 Binjal 20714 Binjai, 14 Januari 2025

Nomor : B / 37 / RES 124 / I / 2025
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :-
Perihal : Pemberitahuan hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan surat Dekan Universitas Medan Area Nomor : 040/FH/01.10/2025 Tanggal 10 Januari 2025 perihal Riset / Kerja Lapangan di Polres Binjai atas nama :

Nama : VERONICA FAULINA BR SIMANUNGKALIT
NPM : 2084400162

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada ketua bahwa nama tersebut telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data di Satuan Reskrim Polres Binjai dengan judul "PENERAPAN HUKUM PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BINJAI)
3. Demikian untuk menjadi maklum .

KEPOLISIAN RESOR BINJAI
KASUS RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolres Binjai
2. Kabag Sumda Polres

Foto Surat Keterangan Telah Selesai Riset di Kepolisian Resor Binjai



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 040/FH/01.10/II/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

10 Januari 2025

Kepada Yth :
Kepala Polres Binjai

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Veronica Faulina br Simanungkalit
N I M : 208400162
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Binjai , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"PENERAPAN HUKUM PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BINJAI) "*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar Surat Permohonan Untuk Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25